

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah perbankan syariah. Tercatat pada tahun 2023 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) 13 bank, 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (www.ojk.go.id). Bank Umum Syariah sebagai bagian dari sistem keuangan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Keberadaan Bank Umum Syariah di Indonesia bukan hanya sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Bank Umum Syariah berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Namun, meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, Bank Umum Syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat perbankan syariah, sehingga adopsi produk dan layanan perbankan syariah belum optimal. Selain itu,

tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan bank konvensional, yang sering kali memiliki basis nasabah yang lebih luas dan akses yang lebih mudah.

Selain tantangan internal, Bank Umum Syariah juga menghadapi tantangan eksternal seperti regulasi yang terus berkembang, serta dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Bank Umum Syariah di tengah persaingan yang semakin ketat.

Sehat atau tidaknya suatu bank dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitas dalam suatu perusahaan perbankan. Perbankan dituntut untuk senantiasa menjaga kinerja agar tetap optimal dan menjaga tingkat kesehatan perbankan pada kondisi yang baik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara investor untuk mengetahui lebih dalam mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu yang menjadi acuan dalam meramalkan (*Forecasting*) keuntungan di masa yang akan datang (Santoso et al., 2024). Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), dimana rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER yang menilai kemampuan bank (Ismaira Miftahus Sa'adah et al., 2022).

Penelitian Susilawati (2019) menjelaskan bahwa *Profit Expense Ratio* (PER) digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang ditanggungnya.

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka manajemen haruslah dikelola secara efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Kemampuan dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Hanurinta (2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan laba merupakan perubahan persentase kenaikan pendapatan perusahaan pada laporan keuangan laba/rugi pertahunnya. Tinggi kecilnya laba sebagai ukuran kenaikan sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu (Susilawati, 2019)

Menurut Ni'mah (2015) dalam Penelitian (Rudianti, 2023) menjelaskan bahwa profit merupakan keuntungan dari penjualan produk yang diperoleh dengan cara menjual barang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Sedangkan *expense* merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Sedangkan *Profit Expense Ratio* (PER), merupakan rasio yang mengindikasikan dan menunjukkan nilai biaya yang dikeluarkan secara efisien oleh bank syariah sehingga mendapatkan income yang tinggi. Samad dan Hassan menilai profitabilitas dengan menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) dalam

efisiensi biaya dimana nilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.

Menurut Sarasi, et al (2020) pembiayaan jual beli adalah perpindahan kepemilikan barang dari bank kepada nasabah dan margin keuntungan yang didapat telah ditentukan di awal akad. Terdapat tiga akad yang termasuk kedalam pembiayaan jual beli, akad murabahah, akad istishna, dan akad salam (Ilyas,2019). Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu jual beli barang dengan mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan yang disetujui antara penjual dan pemesan. Pembiayaan salam adalah pembiayaan dengan pemesanan dan pembayaran barang dilakukan di awal serta barang pesanan diserahkan secara tangguh dengan ketentuan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas yang jelas dan disetujui sebelumnya. Sedangkan untuk pembiayaan istishna adalah pembiayaan dengan pembuatan barang tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dan pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah maupun diakhir pesanan.

Menurut Firdaus et al. (2018), dan Susilawati (2019), menyatakan bahwa

“Pembiayaan jual beli (DF) berpengaruh secara signifikan terhadap PER.”

Oleh karena itu, semakin besar tingkat DF maka semakin besar pula tingkat PER. Hal ini disebabkan karena DF masih sangat digemari oleh nasabah perbankan syariah dan risiko yang ditanggung relatif kecil meskipun tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian perbankan syariah. Pembiayaan murabahah merupakan penyumbang terbesar dalam pembiayaan secara DF.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priyadi et al. (2019) menyatakan bahwa

“*Debt financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.”

Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya research gap dari pengaruh pembiayaan berdasarkan debt financing terhadap PER.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi PER adalah pembiayaan bagi hasil (EF). Pembiayaan bagi hasil (EF) dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal yang hubungannya adalah kemitraan. Terdapat dua akad dengan prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah (Ilyas. 2019). Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan antara pihak pemilik modal (mudharib) dan pengelola modal (dharib) dimana kedua pihak bekerjasama untuk melakukan usaha. Kedua pihak membagi keuntungan sesuai kesepakatan bersama di awal akad, sedangkan jika mengalami kerugian pihak pemilik modal yang akan menanggung kerugian tersebut. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah yaitu perjanjian usaha dari dua atau lebih pihak pemilik modal dimana masing-masing pihak memberikan modalnya dan memiliki hak untuk ikut serta dalam usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan sesuai proporsi modal maupun sesuai kesepakatan bersama di awal. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung berdasarkan porsi modal yang diberikan masing-masing pihak.

Menurut Firdaus et al. (2020) mengemukakan bahwa

“Pembiayaan Bagi Hasil (EF) berpengaruh secara signifikan terhadap PER.”

Oleh karena itu, semakin besar tingkat EF maka semakin besar pula tingkat PER. Hal ini disebabkan karena sistem pembiayaan ini lebih berorientasi pada pembiayaan modal kerja sehingga perbankan memanfaatkan untuk membiayai usaha-usaha yang dilakukan nasabah dengan maksud saling menanggung risiko dan profit bersama-sama dengan syarat kedua belah pihak dapat menerapkan kejujuran dalam pelaksanaannya.

Menurut Susilawati (2019) menyatakan bahwa

“Pembiayaan Bagi Hasil (EF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.”

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi PER adalah Pembiayaan Bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam (Zulfikar., et al 2017). Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pasti memiliki risiko yang dapat mengancam kesehatan dan profitabilitas suatu perbankan. Risiko pembiayaan atau biasa disebut dengan *non performing financing* (NPF) terjadi jika pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidاكلancaran.

Non Performing Financing (NPF) berhubungan negatif dengan PER dari bank syariah dimana ketika NPF tinggi maka PER rendah dan sebaliknya. Jika

terdapat pembiayaan bermasalah yang jumlahnya besar akan menurunkan tingkat operasional dan kinerja dari bank syariah tersebut. Begitu juga dengan kepercayaan masyarakat, jika terjadi penurunan pembiayaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas, hingga solvabilitas, maka bank syariah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang menitipkan dananya di bank tersebut (Thufailah, 2023).

Kholis et al. (2018) menyatakan bahwa berapapun kenaikan NPF akan memengaruhi tingkat PER pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi persentase NPF maka pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan syariah semakin berkurang pula sehingga memberikan gambaran yang buruk bagi kinerja perusahaan.

Menurut Sumarlin (2020) dan Erlangga (2020) menyatakan bahwa

“Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio *non performing financing* (NPF) maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan.”

Menurut (Maulana & Febriyanti, 2021) menyatakan bahwa

“Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap PER. Artinya semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) maka nilai PER akan mengalami hal yang sama.”

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga et al. (2020) yang menyatakan bahwa

“*Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PER.

Berikut merupakan data Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Ekuitas (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan juga Profit Expense Ratio (PER) yang dikutip dari www.bankaceh.co.id, www.bjbsyariah.co.id, www.btpnsyariah.com, www.megasyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id, www.paninbanksyariah.co.id dengan disajikan per tahun pada periode 2019-2023.

Tabel 1. 1 Tabel Perkembangan Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan Profit Expense Ratio (PER) Periode 2019-2023.

Perusahaan Bank	Tahun	Pembiayaan Jual Beli (DF) (Rp)		Pembiayaan Bagi Hasil (EF) (Rp)		Pembiayaan Bermasalah (NPF) (%)		Profit Expense Ratio (PER) (Rp)	
PT. Bank Aceh Syariah	2019	0,9001714	↑	0,0998286	↓	0,04	↓	0,355812223	↑
	2020	0,8899694	↓	0,1100306	↑	0,04	=	0,261463833	↓
	2021	0,855647	↓	0,144353	↑	0,03	↓	0,282672116	↑
	2022	0,737351	↓	0,262649	↑	0,04	↓	0,284027432	↑
	2023	0,6126156	↓	0,3873847	↑	0,24	↑	0,293476355	↑
PT. Bank BJB Syariah	2019	0,6830454	↓	0,3169546	↑	1,5	↑	0,043907055	↓
	2020	0,6783704	↑	0,3216296	↑	2,86	↑	0,010740737	↓
	2021	0,6582168	↓	0,3417832	↓	1,8	↓	0,058025118	↑
	2022	0,6326538	↓	0,3673462	↓	1,37	↓	0,225002729	↑
	2023	0,5834958	↓	0,4165042	↑	1,38	↑	0,119205304	↓
PT. Bank BTPN Syariah	2019	0,9830882	↓	0,0169118	↑	0,26	↓	0,794776499	↑
	2020	0,9632242	↓	0,0367758	↓	0,02	↑	0,536807049	↓
	2021	0,9978754	↓	0,0004965	↓	0,18	↑	0,865181552	↑
	2022	0,4909601	↓	0,0542861	↑	0,34	↑	0,951905651	↑
	2023	0,7091302	↑	0,2908698	↓	0,29	↑	0,528789652	↓
PT. Bank Mega Syariah	2019	0,1519842	↑	0,8480158	↑	1,49	↓	0,085713738	↓
	2020	0,8942986	↑	0,1057014	↑	1,38	↓	0,377984953	↑
	2021	0,0111807	↓	0,9888193	↑	0,97	↓	1,17354847	↑
	2022	0,3902243	↑	0,6097757	↓	0,89	↓	0,495135677	↓
	2023	0,4246261	↑	0,5753739	↓	0,79	↓	0,403542166	↓
PT. Bank Muamalat Indonesia	2019	0,3854169	↓	0,6145831	↓	4,3	↑	0,010322581	↓
	2020	0,7953647	↓	0,2046353	↓	3,95	↓	0,007434944	↓
	2021	0,4963456	↑	0,5036544	↑	0,08	↓	0,00678733	↓
	2022	0,4360898	↓	0,5639102	↓	0,86	↑	0,02195122	↑
	2023	0,1764103	↓	0,8235897	↑	0,66	↓	0,010761589	↓
PT. Bank Panin Dubai Syariah	2019	0,0611559	↑	0,9388441	↑	2,8	↑	0,063454247	↑
	2020	0,2144454	↓	0,7855546	↓	2,45	↓	0,000593838	↓
	2021	0,128262	↓	0,871738	↑	0,94	↓	3,929414703	↑
	2022	0,0170565	↓	0,9829435	↑	1,91	↑	0,960610418	↓
	2023	0,1741748	↓	0,8258252	↓	3,03	↑	0,70551024	↓

Sumber: website www.bankaceh.co.id, www.bjbsyariah.co.id, www.btpnsyariah.com,

www.megasyariah.co.id, www.bankmuamalat.co.id, www.paninbanksyariah.co.id

Keterangan:

↑ Mengalami Kenaikan
 ↓ Mengalami Penurunan

	Fenomena
	Gap Teori X ₁
	Gap Teori X ₂
	Gap Teori X ₃
	Gap Fenomena X ₁ , X ₂ , X ₃

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat fenomena yaitu pada tahun 2022-2023 pembiayaan jual beli (DF) bank mega syariah mengalami peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan karena meningkatnya pengguna kartu kredit dan kartu pembiayaan di kalangan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pada 2023 total nilai transaksi kartu kredit termasuk kartu pembiayaan syariah mengalami kenaikan dari tahun 2022. Pada periode yang sama, jumlah kartu yang diterbitkan juga meningkat (www.infobanknews.com). Berbeda dengan PER pada tahun yang sama PER mengalami penurunan. Menurut wakil Direktur Utama Bank Mega Diza Larentie menyebutkan bahwa penurunan laba bersih disebabkan oleh kenaikan biaya dana. Selain itu penyaluran kredit juga menjadi tantangan di tengah suku bunga tinggi (www.keuangan.kontan.co.id).

Fenomena ini tidak sejalan dengan teori yang di sampaikan oleh Firdaus et al (2020) yang mengemukakan bahwa pembiayaan jual beli (DF) berpengaruh secara signifikan terhadap PER. Semakin besar tingkat pembiayaan jual beli (DF) maka semakin besar pula tingkat PER. Berbeda dengan teori yang di sampaikan oleh Priyadi et al (2019) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli (DF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.

Fenomena juga terjadi pada BJB Syariah tahun 2021-2022 pembiayaan bagi hasil (EF) mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat tentang sistem perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih lebih familiar dengan sistem perbankan konvensional dan belum sepenuhnya memahami keuntungan dan mekanisme dari sistem bagi hasil. Meskipun BJB Syariah mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan, dari 2021 sampai 2022, fluktuasi kinerja keuangan bisa menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Pertumbuhan yang cepat sering kali disertai dengan risiko, yang dapat membuat calon nasabah ragu-ragu untuk menabung dengan prinsip bagi hasil (www.kompas.com). Berbeda dengan PER pada tahun yang sama PER mengalami peningkatan. Hal itu terjadi karena pembiayaan yang tumbuh impresif bersamaan dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang baik, serta efisiensi sehingga BOPO berhasil ditekan (www.liputan6.com).

Fenomena ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Menurut Firdaus et al. (2020) mengemukakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap PER. Semakin besar tingkat equity financing maka

semakin besar pula tingkat PER. Berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Susilawati (2019) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PER.

Selain fenomena yang terjadi diatas, ada juga fenomena lain. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 Bank BTPN Syariah pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu disebabkan karena pada periode tersebut, BTPN Syariah mencetak laba bersih konsolidasi naik dari setahun sebelumnya yaitu 2019 . Hal ini ditopang oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil naik secara *year-over-year* (YOY). Meski demikian, BTPS mencatatkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) (www.bloombergtechnoz.com). Berbeda dengan PER pada tahun 2020 PER mengalami penurunan. Pada tahun 2020 penurunan tersebut disebabkan oleh tertekannya margin perusahaan. Pada tahun 2020, BTPN syariah menyalurkan kredit yang meningkat dibandingkan penyaluran kredit pada tahun sebelumnya. (www.cnbcindonesia.com).

Fenomena ini tidak sejalan dengan teori yang di sampaikan oleh (Maulana et al. 2021) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap PER. Artinya semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) maka nilai PER mengalami peningkatan. . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlangga et al. (2020) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PER.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, setelah mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Profit Expense Ratio* (PER) baik itu fenomena empiris, fenomena dari perbedaan antara teori satu dengan teori lainnya maupun perbedaan teori dengan fakta yang terjadi dilapangan, maka dari itu peneliti tertarik unruk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dimaksud dengan adanya gap teori yang memperlihatkan adanya perbedaan antara peneliti dan juga terdapat gap empiris dalam data yang tersaji adalah sebagai berikut.

1. Dalam teorinya semakin besar Pembiayaan Jual Beli (DF) maka akan semakin besar pula *Profit Expense Ratio* (PER), namun fakta yang terjadi pada pada Bank Mega Syariah tahun 2022-2023 tingkat DF mengalami penurunan namun tidak sejalan dengan penurunan tingkat PER, PER mengalami kenaikan sejalan dengan penurunan DF pada tahun tersebut.
2. Dalam teorinya semakin besar Pembiayaan Bagi Hasil (EF) maka akan semakin besar pula *Profit Expense Ratio* PER), namun fakta yang terjadi pada BJB Syariah tahun 2022 tingkat EF mengalami penurunan namun tidak sejalan

dengan penurunan PER, PER mengalami kenaikan sejalan dengan penurunan tingkat EF.

3. Dalam teorinya semakin tinggi NPF maka akan semakin rendah *Profit Expense Ratio* (PER) bank umum syariah, namun fakta yang terjadi pada BTPN Syariah tahun 2019 tingkat rasio NPF mengalami peningkatan namun tidak sejalan dengan Penurunan PER, PER mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan rasio NPF pada tahun tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumuan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan Tingkat Pembiayaan Jual beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Jual beli (DF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (EF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
4. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh tingkat Pembiayaan Jual beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara simultan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan Masalah

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang diteliti yaitu diantaranya Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) Pada Bank Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), Pembiayaan Bermasalah (NPF), dan *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli (DF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (EF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara parsial terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara simultan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak lain tentang Tingkat Pembiayaan Jual beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara simultan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan secara akademis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Tingkat Pembiayaan Jual Beli (DF), Pembiayaan Bagi Hasil (EF), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara simultan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Umum Syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Sebelum melanjutkan penelitian, penulis memerlukan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang sedang terjadi, maka peneliti mengadakan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK Periode 2019- 2023. Penelitian dilakukan di 6 perusahaan Bank Umum Syariah. Lokasi penelitiannya diantaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Aceh Syariah
2. PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah
3. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

4. PT Bank Mega Syariah
5. PT Bank Muamalat Indonesia
6. PT Bank Panin Dubai Syariah

Pengambilan data diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Bandung yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No 152 telepon: (022) 8603 13 9990 didapat juga melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Adapun jadwal penelitian penulis sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Kegiatan																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Judul	■	■																						
2	Pengajuan Judul			■																					
3	Pendaftaran Bimbingan				■																				
4	Proses Bimbingan					■	■	■	■	■	■														
5	Mencari Data						■	■	■	■	■														
6	Membuat Proposal						■	■	■	■	■														
7	Seminar Proposal												■	■											
8	Revisi														■	■									
9	Penelitian Lapangan																■	■	■						
10	Proses Bimbingan BAB IV & V																	■	■	■	■	■	■	■	■

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Kegiatan																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
11	Penyusunan Draft Hasil Penelitian																												
12	Sidang																												

Sumber: Data diolah